



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 07
B A L I K P A P A N

P U T U S A N

Nomor : 8 - K/PM I- 07/AD/ III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Suprpto
Pangkat / Nrp : Sertu / 2100008540779
J a b a t a n : Ba Ang Denkesyah Samarinda
K e s a t u a n : Denkesyah Samarinda Kaltim
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 13 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkesyah Samarinda Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-
34/A.34/XII/2010, Tanggal 5 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/ 29 / II /
2011, tanggal 23 Pebruari 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 4 /K/AD/I-
07/ III /2011 tanggal 4 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap-13/PM I- 07/AD/III/2010
tanggal 17 Maret 2011

b. Nomor : Tap-25/PM I- 07/AD/ IV /2010 tanggal
18 April 2011

c. Nomor : Tap-36/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal

16 Mei 2011

d. Nomor : Tap-55/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal

15 Juni 2011

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
:

a. Nomor : Tap-13/PM I- 07/AD/III/2010 tanggal
22 Maret 2011

b. Nomor : Tap-25/PM I- 07/AD/ IV /2010 tanggal
20 April 2011

c. Nomor : Tap-36/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2011

17 Juni 2011

d. Nomor : Tap-55/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari Dandenkesyah Samarinda Nomor : B/156/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara administrasi memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/4/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Foto copy Daftar Absensi anggota Dankesyah Samarinda sejak tanggal 19 April 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah).-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang atau setidaknya sejak Bulan April 2010 sampai dengan sekarang di Dankesyah 06.04.01 Samarinda Kaltim atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : ----

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah benar anggota Dankesyah Samarinda yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ba Ang Den Kesyah Samarinda belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan perkaranya ini disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum diketemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas (DPO).

4. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin Atasannya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan
Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.--

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Dandekesyah Samarinda Nomor : B/156/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.

Menimbang

: Bahwa saksi-saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama Lengkap : J. Harahap
Pangkat/Nrp : Kopda / 31960666291077
Jabatan/Pekerjaan : Ta Provost Den Kesyah Samarinda
Kesatuan/Instansi : Denkesyah Samarinda
Tempat tanggal lahir : Portibi (Sumut), 28 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Type K Dalam Blok O No. 6 Rt. 11

Kota Samarinda.

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Pomdam VI/MIW oleh Penyidik Serma Warsa Nata Wardaya Nrp. 21950177730874 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 25 Nopember 2010 oleh Kapten Cpm Sari Nrp. 596636, dengan disaksikan oleh Serda Abdul Muntolib Nrp. 31960180180177 dan Serma Asarman Nrp. 592552, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Denkesyah Samarinda sama-sama satu Kantor hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- 1 mengetahui sejak tanggal 19 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan sampai dengan sekarang.

Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat apel pagi dan apel siang serta didukung dengan daftar absensi di Kesatuan Denkesyah serta Kesatuan sudah berupaya untuk mencari Terdakwa baik ditempat keluarga maupun rekan-rekannya hingga sampai sekarang belum ditemukan serta sudah membuat laporan ke Komando atas.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dan tidak ada permasalahan dengan Kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Maria Tena Pulo
Pangkat/Nip : Pendatu III b /
196309251987032002
Jabatan/Pekerjaan : Kanit Rikkes Rumkit TK IV
Denkesyah Samarinda
Kesatuan : Denkesyah Samarinda
Tempat tanggal lahir : Flores (NTT), 25
September 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Typka Dalam Blok B No.
6 RT. 10
Kota Samarinda Kaltim

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Pomdam VI/MIW oleh Penyidik Serma Warsa Nata Wardaya Nrp. 21950177730874 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 25 Nopember 2010 oleh Kapten Cpm Sari Nrp. 596636, dengan disaksikan oleh Serma Warsa Nata Wardaya Nrp. 21950177730874 dan Serma Asarman Nrp. 592552, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Denkesyah Samarinda karena satu kantor namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas/pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan/Dan Satuan sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang ini dan tidak mengetahui penyebab permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan pada saat apel pagi maupun siang Terdakwa tidak pernah hadir dan didukung dengan absensi kehadiran serta Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh karena hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa tidak hadir walupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar Foto copy Daftar Absensi anggota Dankesyah Samarinda sejak tanggal 19 April 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Terdakwa.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah benar anggota Dankesyah Samarinda yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ba Ang Den Kesyah Samarinda belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan tanggal 22 Juli 2011 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dan Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum diketemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas (DPO).

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang ditugaskan untuk dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur pertama : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “
3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
4. Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “
5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah benar anggota Dankesyah Samarinda yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ba Ang Den Kesyah Samarinda belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw Nomor : Kep/29/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Suprpto Sertu NRP. 21000085450779 Baang Denkesyah 06.04.01 Kesdam VI/MIw Samarinda.

Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsure “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas/pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan/Dan Satuan sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang ini tanggal 22 Juli 2011 atau selama ± 15 (lima belas) bulan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuanya dan apabila diijinkan baru kemudian bias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi. -

Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak hadir “ seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang atau selama waktu 15 (lima belas) bulan secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi J.Harapah dan Saksi Maria Tena Pulo mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan pada saat apel pagi maupun siang, Terdakwa tidak pernah hadir dan didukung dengan absensi kehadiran dan Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa. Namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “, telah terpenuhi.



4. Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang tanggal 22 Juli 2011 atau selama ± 15 (lima belas) bulan secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut

1

:

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang 22 Juli 2011 atau selama ± 15 (lima belas) bulan selama berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa benar waktu selama 15 (lima belas) bulan adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan tanggal 22 Juli 2011 menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk berdinasi di TNI AD
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan tanggal 22 Juli 2011 menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Foto copy Daftar Absensi anggota Dankesyah Samarinda sejak tanggal 19 April 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Budi Suprpto Sertu Nrp. 2100008540779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Desersi dimasa damai ”

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar Foto copy Daftar Absensi anggota Dankesyah Samarinda sejak tanggal 19 April 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 22 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp. 608075, dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)